



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Selaku

#### PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 01 /2011

TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan sesuai pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2157 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

SK PPK<sub>om.</sub> 2011

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturanan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Seri A Nomor 17 Tahun 2010);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Tahun 2011;

14. Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011
- PERTAMA : Menunjuk pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum pertama mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
    - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
    - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
    - c. Rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
  3. Menandatangani kontrak ;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
    - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
    - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
  2. Menetapkan tim pendukung ;
  3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aunwijzer*) untuk membantu tugas ULP ;
  4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.


KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 20 Januari 2011

---

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
 Nomor : 050/01/2011  
 Tanggal : 20 Januari 2011

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2011**

| No. | Nama / NIP   | Program / Kegiatan / Pekerjaan  | Pagu Anggaran Kegiatan | Pagu Anggaran Pekerjaan |
|-----|--|---|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Dra SRI SUYATI<br>NIP.<br>195805151991032003               | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |                        |                         |
|     |  | 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>- <i>Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor</i>  | Rp. 86.575.000,-       | Rp. 78.660.000,-        |
|     |  | 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>- <i>Pengadaan Barang Cetak Alender</i>   | Rp. 84.230.000,-       | Rp. 16.750.000,-        |
|     |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | Rp. 620.000.000,-      |                         |
|     |  | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br>- <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4</i>   |                        | Rp. 613.250.000,-       |
|     |  | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>- <i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>  | Rp. 65.000.000,-       | Rp. 64.612.000,-        |
| 2.  | AGUS JAELANI M,<br>SH, M.HUM<br>NIP.<br>196508031992101001 | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |                        |                         |
|     |  | 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya<br>- <i>Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya</i>  | Rp. 195.480.500,-      | Rp. 163.485.000,-       |
|     |  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>   |                        |                         |
|     |  | 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>- <i>Pengadaan Makan Rapat Prasmanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010</i> | Rp. 150.000.000,-      | Rp. 18.000.000,-        |
|     |  | - <i>Pengadaan Makan Rapat Prasmanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2011</i>  |                        | Rp. 18.000.000,-        |
|     |  | - <i>Pengadaan Makan Rapat Prasmanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan APBD TA. 2012</i>  |                        | Rp. 18.000.000,-        |

